

BAB III

**KONSEP PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN JAKSA DALAM
*SIYASAH IDARIYAH***

**A. Konsep Pengangkatan dan
Pemberhentian Jaksa dalam *Siyasah
Idariyah***

Khalifah (خليفة) atau kepala Negara adalah pemimpin kaum diseluruh dunia, terkhususnya disuatu wilayah yang dipegangnya dengan jabatan yang ada, ia memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam menyelesaikan urusan umat. Sebagai manusia bisa memiliki sebuah kelebihan dan

kekurangan, begitu juga kepada *khalifah* ataupun pemimpin dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan sendiri.²⁷ Maka dari itu ia mengangkat jaksa dalam bidang penuntutan untuk menjalankan kekuasaan eksekutif. Karena lembaga eksekutif adalah suatu badan yang memiliki sifat mengadili dalam penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh instansi pemerintahan secara luas yang bersifat *independent* dalam pelaksanaan tugas dan

²⁷ Yustiana. "Konsep kementerian (*Al-Wizarah*) Imam Al-Mawardi dan Relevansi Terhadap Sistem pemerintahan Kontemporer". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017). hlm. 73.

fungsinya.²⁸ sebab pada dasarnya jaksa adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memberikan peradilan kepada rakyat. Karena-Nya, jaksa merupakan perwakilan untuk mencari sebuah keadilan serta memberikan perintah untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan yang kurang baik.²⁹

Jaksa juga sangat memerlukan yang namanya sebuah instansi, disebut dengan *wilayatul hisbah* yang berarti menjalankan amar ma'aruf berupa jabatan keagamaan

²⁸ A. Ramlan, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 215.

²⁹ Bruce A. Green, "Why Should Prosecutors Seek Justice," *Fordham Urban Law Journal* 26 (1998): 642.

yang mencangkup dari memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan mungkar, dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi semua orang. Artinya, maksud dari *wilayatul hisbah* tersebut yaitu menggambarkan tugas seseorang muslim (lembaga peradilan).³⁰ *Wilayatul hisbah* terdiri dari kata *al-waliyah* dan *al-hisbah*. Kata *wilayah* merupakan masdar yang memiliki makna dasar yaitu menguasai, mengurus, memerintah atau membantu dan

³⁰ *Op.cit.* “Lembaga *Wilayatul Hisbah* Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh” *Lēgalitē: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* III, No. 01 (2018).

hisbah memiliki arti berarti mengawasi, mengatur. Berdasarkan penjelasan di atas tersebut bahwa “*wilayah al-hisbah*” merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan moral yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Perbuatan baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha Allah.³¹ Hasby Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *wilayah al-hisbah* dalam Islam menyerupai seperti jabatan penuntut umum

³¹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014). hlm. 2.

yang dapat diartikan sebagai jaksa.³² Karena dalam konteks Indonesia *wilayatul hisbah* disebut dengan instansi atau kejaksaan dan jaksa adalah petugas dari instansi tersebut.

Jaksa adalah sebutan bagi pejabat *hisbah* yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adat kesusilaan yang telah dilanggar oleh siapapun. Karenanya Jaksa yang memiliki tugas menuntut memiliki wewenang dalam mendengarkan para saksi dalam memutuskan suatu perkara dalam hukum dan tidak berhak memerintah orang

³² *Op.cit.* "Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah", Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 1, No. 1, (2015). hlm. 41.

untuk bersumpah yang menolak suatu gugatan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jaksa yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib suatu masyarakat.³³ Jaksa penuntut umum adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang telah mengacu pada undang-undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

³³ Siti Khodijah Titania Ali. "*Kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan indonesia perspektif fiqh siyasah*". UIN Sunan Ampel Surabaya (2020). hlm. 66.

Indonesia, yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.³⁴

Jaksa dalam ketatanegaraan Indonesia, sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tentang Kejaksaan mengenai pengangkatan dan pemberhentian jaksa yang terdapat dalam Undang-undang sebelum dan sesudah reformasi, terkhususnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang

³⁴ Iman Yusuf Sitingak, "*Peran Kekuasaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum*", Jurnal Ilmiah Maksitek, 3, No. 3 (2018), hlm. 99.

kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia,, karena undang-undang ini mengalami 3 perubahan. Adapun yang mengatur mengenai pengangkatan jaksa terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 pada pasal 21 ayat (3) tentang kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

“Pada dasarnya jabatan Jaksa adalah jabatan karier. yang memiliki ketentuan dalam memberikan kemungkinan pengangkatan seorang jaksa dari luar lingkungan instansi kejaksaan. Sifatnya sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan serta pejabat tersebut mempunyai keahlian tertentu

yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan”.³⁵

Dalam penjelasan pasal 21 Undang-undang kejaksaan ini, sudah cukup jelas dalam pengangkatan tetapi tidak mencantumkan secara jelas mengenai aturan pemberhentian jaksa, maka dari itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, mempertegas lagi mengenai pemberhentian jaksa yang terdapat pada pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

“Jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Permintaan sendiri
- 3) Sakit jasmani atau rohani terus-menerus
- 4) Berakhir masa jabatannya
- 5) Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pasal 21”.³⁶

Terkait pada pasal diatas dapat dikatakan sudah “cukup jelas” dalam menjabarkan

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

mengenai pemberhentian sehingga huruf d pada pasal yang berbunyi “berakhir masa jabatannya” menjadi multi tafsir yang menimbulkan adanya kepastian hukum karena dapat memungkinkan tafsir pada pasal tersebut *inkonstitusional*. Sementara itu, berdasarkan konvensi ketatanegaraan sejak Indonesia merdeka masa jabatan jaksa disamakan dengan menteri-menteri sebagai anggota kabinet yang membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, masa jabatan jaksa mengikuti masa bakti presiden yaitu lima tahun.³⁷

³⁷ *Op.cit.* “Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman

Sebelum membahas mengenai *siyasah idariyah*, perlu diketahui lagi bahwa *siyasah idariyah* adalah bagian dari fikih *siyasah* yang membahas mengenai hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya yang mencakup masalah administrasi dan kepegawaian.³⁸ Maka dari itu sangat berkaitan erat yang namanya sistem pengangkatan dan pemberhentian jaksa terkhusus-Nya dalam bagian administrasi negara. Menurut Imam Musbikin, *siyasah*

1, No. 1, (2015). hlm. 41.

³⁸ *Op.cit. Fiqh Siyasah*, hlm. 13.

idariyah adalah sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur dalam kemaslahatan bersama, dengan mengaitkan kaidah fikih tepatnya pada kaidah ke-5 dari 40 kaidah *kully* (umum) sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة

“Kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Kaidah diatas sangat erat kaitannya dengan *siyasa idariyah* dan peraturan-peraturan dalam pemerintahan dan tindakan serta kebijakan terhadap suatu rakyat, yang

keseluruhannya itu tidak lepas dari yang namanya pertimbangan untuk kemaslahatan bersama.³⁹ Dalam literatur mengenai *siyasa idariyah* tidak ditemukan penjelasan tentang pengangkatan dan pemberhentian jaksa secara definitif. Namun, bila melihat dari praktik (presiden) ketatanegaraan Islam, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat negara di lingkungan peradilan Islam dilakukan oleh *Khalifah* (خليفة).⁴⁰ *Khalifah* yaitu yang melaksanakan sistem pemerintahan,

³⁹ *Op.cit.* *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

⁴⁰ *Op.cit.* "Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqih Siyasa", hlm. 40.

menjalankan kebijakan dan mengatur urusan rakyat.

Berdasarkan uraian pada penjelasan di atas, bahwa *siyasah Idariyah* hanya terfokus kepada *Khalifah* (خليفة) atau pemimpin dan *siyasah idariyah* juga merujuk kepada kemaslahatan bersama, dimana *siyasah Idariyah* menjamin hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahan yang mencakup masalah administrasi dan kepegawaian. Karena *khalifah* adalah pemimpin pengganti setelah Nabi untuk menjaga kelangsungan agama dan urusan

dunia untuk memberikan kemaslahatan bersama. Maka dari itu *khalifah* memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan jaksa. Kekuasaan tertinggi dalam praktiknya ada ditangan *khalifah*. Jika jaksa dinilai tidak memuaskan kepentingan dari *khalifah*, maka jabatannya bisa dicabut walaupun pada kenyataannya *khalifah* tidak dapat memecat tanpa ada alasan yang jelas karena pengangkatan jaksa berdasarkan kemaslahatan bersama.⁴¹

⁴¹ Hasbi ash shiddiegy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 50.

Menurut penulis dalam ketatanegaraan Indonesia mengenai pengangkatan dan pemberhentian jaksa sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang kejaksaan sebelum dan sesudah reformasi (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 pada pasal 21 ayat (3) tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pengangkatan jaksa agung dan pada pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pemberhentian jaksa agung secara hormat, tetapi jika dalam pandangan Ketatanegaraan Islam (*Fikih siyasah/Siyasah*

Idariyah) jaksa sebagai penuntut umum yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib suatu masyarakat serta menurut literatur dan artikel mengenai *siyasah idariyah* merujuk kepada pemimpin/*khalifah* yang memiliki kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan peradilan Islam dilakukan oleh *Khalifah*.